

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberlangsungan hidup seseorang baik kehidupan bermasyarakat, ber hukum, dan bernegara kita semua mengharapkan ketertiban, kerukunan, namun tentu tidak jarang kita temui kerukunan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, ada diantara kerabat kita yang berwatak keras dan seenaknya melakukan tindakan arogan kepada siapa saja. Hal ini bertentangan dengan nilai luhur dan kebaikan bersama bangsa Indonesia. Di sinilah letak penting keberadaan hukum di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketenteraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

---

<sup>1</sup> Al Furqon, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.755/Pid.B/2014/PN.Mks), *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 2 April 2018 hlm. 120

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>2</sup>

Namun banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat karena berbagai hal dan tuntutan hidup. Salah satu kejahatan yang menghawatirkan masyarakat dan kejahatan yang makin banyak terjadi di Indonesia adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata tajam ada berbagai macam, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lainnya. Semua jenis tindak pidana ini diatur dalam KUHP di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Tindak pidana pengancaman banyak terjadi di kalangan masyarakat sehingga berujung pada hukuman pemidanaan dengan putusan pengadilan yang mana pelaku didakwa dengan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyank tiga ratus rupiah:

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomr 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

ke-1.

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Data tentang tindak pidana pengancaman yang penulis peroleh melalui direktori putusan Mahkamah Agung yaitu ada 5 (lima) kasus pada pengadilan negeri yang berbeda antara lain dari Pengadilan Negeri Kupang, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu. Tindakan pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku tentu memiliki motif dan modus tertentu, yang mana motif sendiri merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri pelaku untuk melakukan pengancaman sedangkan modus merupakan cara atau teknik dari pelaku untuk melakukan tindakan pengancaman. Berikut penulis akan menampilkan data tersebut pada tabel 1 :

**Tabel 1.**

**Data Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman**

<b>No.</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Terdakwa</b>	<b>Korban</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntutan Jaksa Penuntut Umum</b>	<b>Amar Putusan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Nomor 199/Pid. B/2016/PN.Kpg	Agustinus Manu Kale Alias Tinus Alias Slank ;	Melkianus Manu Kale	Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP	6 bulan	5 (Lima) Bulan Penjara	Berkekuatan hukum tetap
2.	Nomor 206/Pid. B/2018/PN Bit	Aslan Taba Alias Aslan	Meiga Tri Utami Polapa	Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP	8 bulan	6 (enam) Bulan Penjara	Berkekuatan hukum tetap
3.	Nomor 28/Pid. B/2021/PN Thn	Junius Tempongbuka Alias Nuni	Chrestianus Tenda Alias Kres	Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP	3 bulan	3 (Tiga) Bulan	Berkekuatan hukum tetap
4.	Nomor 33/Pid. B/2015/PN Ktg	Samsu Botutihe	Susanto Mokodopit	Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP	2 bulan	2 Bulan 15 Hari	Berkekuatan hukum tetap
5.	Nomor 1/Pid.B/2016/P N.Ktg.	Jembrit Mokoginta Alias Jem	Sawaludin pobela Alias Ludin	Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP	10 bulan	1 Tahun	Berkekuatan hukum tetap

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel 1, bahwa ada lima kasus tindak pidana pengancaman dan para terdakwa di dakwa dengan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP. Tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut tentu dengan berbagai motif dan modus. Untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Deskripsi Tentang Motif dan Modus Pelaku Tindak Pidana Pengancaman”.

## **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pengancaman ?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pengancaman ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pengancaman.
- b) Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pengancaman.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai motif dan modus pelaku melakukan tindak pidana pengancaman.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang kaitannya dengan motif dan modus pelaku melakukan tindak pidana pengancaman.

**D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian bertujuan untuk membedakan suatu karya ilmiah yang satu dengan yang lain untuk mencegah terjadinya plagiasi. Dengan demikian untuk membedakan penelitian yang penulis teliti maka penulis menelusuri melalui internet dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka ada beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi penulis antara lain :

Skripsi :

1. Nama : Erens Y. Tameno, FH UKAW  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Oelmasi)
2. Nama : Ronald Bistolen, FH UKAW  
Judul Skripsi : Tinjaun Yuridis Putusan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Secara Terang-teranagan Dengan Tenaga Bersama
3. Nama : Ivan aatzar Lioe, FH UKAW  
Judul Skripsi : Tinjaun Yuridis Praperadilan Dalam Tindak Pidana Penganiyaan dan/Pengroyokan
4. Nama : Doni Rahmad Habibi/FH Universitas Muhamadyah

Sumatera Utara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi Di Resor Kriminal Polrestabes Medan)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial?
- c. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial ?

5. Nama : Andi Ainun Pancaha Sakti/FH Universitas Hasanuddin

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).

Berdasarkan judul skripsi tersebut maka ada perbedaan dengan judul skripsi penulis yaitu : Deskripsi Tentang Motif dan Modus Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dan rumusan masalahnya adalah Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pengancaman dan Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pengancaman ?.